

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DAN PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Setiap warga negara harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara dalam segala hal serta apapun kondisinya agar akses publik dapat dirasakan tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya (Pesulima & Hetharie, 2020). Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan.

Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya, yang artinya memastikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukumnya jika mendapatkan suatu kerugian yang dikarenakan orang lain.

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib

melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat). Perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang diartikan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang isinya :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Berikut ini merupakan pengertian perlindungan hukum yang dikemukakan para ahli :

- a. Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudia ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum (Harjono, 2008, hlm. 357).
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat darik perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004, hlm. 3).

- c. C.S.T Kansil mengatakan perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Kansil, 1989, hlm. 40).

Mengenai perlindungan hukum juga di atur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.”

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*) (La Porta, 2000, hlm. 9). Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan yaitu peraturan, sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman yaitu menegakkan peraturan. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Menurut Muchsin, terdapat dua bentuk dari perlindungan hukum (Muchsin, 2003), yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

3. Prinsip dan Metode Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “Rechtstaat” dan ”Rule of The Law”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila (Hadjon, 1987, hlm. 38).

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua, antara lain sebagai berikut : (Hadjon, 1987, hlm. 19)

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

b. Prinsip Negara Hukum

Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Cara hukum untuk memberikan perlindungan hukum yaitu dengan melalui metode, diantaranya : (Sasongko, 2007, hlm. 31)

a. Pembuatan peraturan (*by giving regulation*), tujuan untuk :

- 1) Hak serta kewajiban wajib diberikan;
- 2) Penjaminan hak-hak dari subyek hukum.

b. Penegakan hukum (*by law enforcement*) melalui :

- 1) Hukum administrasi negara mempunyai fungsi sebagai pencegahan (preventif) terhadap terjadinya pelanggaran hak, pengawasan serta perijinan;
- 2) Hukum pidana mempunyai fungsi sebagai penanggulangan (represif) dengan mengenakan diantaranya sanksi pidana serta hukuman;
- 3) Hukum perdata mempunyai fungsi untuk pemulihak hak (kuratif), berupa pembayaran kompensasi atau pergantian kerugian.

Langkah dan cara pertama yang dilakukan dalam perlindungan hukum melalui dibuatnya peraturan perundang-undangan. Cara pertama tersebut dapat dikatakan kedalam perlindungan hukum dikarenakan perbuatan-perbuatannya harus didasarkan akan peraturan hukum. Perbuatan hukum belum dapat dilakukan tanpa adanya peraturan hukum yang dibuat oleh pihak berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berkaitan dengan isu kesehatan maka peraturan hukum tersebut mengatur juga mengenai pihak terlibat didalamnya termasuk mengenai perlindungan tenaga kesehatan, memuat hak dari subjek hukum untuk diberikan perlindungan hukum sesuai peraturan hukum yang berlaku. Setelah melakukan perlindungan hukum tindakan selanjutnya berupa tindakan pelaksanaan, penerapan serta penegakan hukum.

4. Pentingnya Perlindungan Hukum

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyaman dan penyimpangan hukum lainnya. Dengan begitu perlindungan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini :

a. Menegakkan Supremasi Hukum

Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi atau juga bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan

manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warganegara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

b. Menegakkan Keadilan

Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya yang merupakan wujud dari keadilan tersebut, hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.

c. Mewujudkan Perdamaian

Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan karena, pasalnya hukum tercipta untuk mewujudkan keadilan dan keselarasan dalam masyarakat. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.

B. Tenaga Kesehatan

1. Pengertian Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Selaku komponen utama pemberi pelayanan

kesehatan tentunya keberadaan, peran, dan tanggung jawab tenaga kesehatan sangatlah penting dalam kegiatan pembangunan kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan dapat diartikan menjadi tiap pihak yang menggunakan dirinya untuk melayani pada bidang kesehatan dan mempunyai pengetahuan serta ataupun keahlian lewat pembelajaran yang didapatkan dan ditekuni dalam bidang kesehatan tertentu serta membutuhkan kewenangan dalam melaksanakan upaya kesehatan. Selain itu, tenaga kesehatan merupakan tenaga manusia yang paling dibutuhkan dan paling utama dalam bidang kesehatan, sebab merupakan penunjang dalam pelaksanaan fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan pembekalan kesehatan dimana sudah dilakukan pengaturan secara teratur untuk mengupayakan mencapai tujuan yang diharapkan pembangunan dalam bidang kesehatan.

Menurut Anna Kurniati dan Ferry Efendi pengertian tenaga kesehatan adalah Setiap orang yang memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal yang mendedikasikan diri dalam berbagai upaya yang bertujuan mencegah, mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan (Kurniati & Efendi, 2012, hlm. 3).

Anireon menyatakan tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan

teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan (Bustami, 2011).

Untuk dasar hukum dan ruang lingkup mengenai tenaga kesehatan diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebutkan UU Tenaga Kesehatan).

Pertimbangan pengesahan Undang-Undang Tentang Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat

secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat;

- c. Bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
- d. Bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, untuk pemeratakan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat penerima upaya pelayanan kesehatan, perlu pengaturan mengenai tenaga kesehatan terkait dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan;
- e. Bahwa ketentuan mengenai tenaga kesehatan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum menampung kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dibentuk undang-undang tersendiri yang mengatur tenaga kesehatan secara komprehensif;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan;

2. Macam-Macam Profesi Tenaga Kesehatan

Di dalam UU Tenaga Kesehatan, mengelompokkan tenaga kesehatan menjadi tiga belas jenis, diantaranya :

Tenaga Medis, Tenaga Psikologi Klinis, Tenaga Keperawatan, Tenaga Kebidanan, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi, Tenaga Keterampilan Fisik, Tenaga Keteknisian Medis, Tenaga Teknis Biomedika, Tenaga Kesehatan Tradisional, Tenaga Kesehatan Lainnya.

Pengaturan tenaga kesehatan pada UU Tenaga Kesehatan tersebut belum secara rinci dan spesifik untuk masing-masing tenaga kesehatan, sebagaimana yang tercantum pada ketentuan Pasal 21 Ayat (3) UU Kesehatan yang berbunyi “Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang- Undang.” Rumusan norma tersebut menunjukkan adanya delegasi pengaturan tenaga kesehatan yang perlu diatur dengan undang-undang, meskipun hanya terdiri dari beberapa kata, jelas sekali norma ini memberikan amanat pengaturan tenaga kesehatan dengan undang- undang.

Tenaga kesehatan berbeda dengan tenaga medis. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, tenaga kesehatan adalah orang yang bertugas menangani pasien secara langsung.

3. Peran Tenaga Kesehatan

Fasilitas kesehatan tingkat pertama bekerjasama dengan tenaga kesehatan lain serta berbagai pihak terkait guna menjadi kunci pemutusan rantai penularan penyakit. Tenaga kesehatan juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga mampu mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada pasien dapat dilihat dari kemampuan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pasien selaku penerima pelayanan kesehatan, dengan harapan mampu memenuhi keinginan, kebutuhan serta tuntutan pasien.

Menurut Potter dan Perry (2007) macam-macam peran tenaga kesehatan dibagi menjadi beberapa, yaitu :

a) Sebagai Komunikator

Menurut Mundakir (2006) komunikator merupakan orang ataupun kelompok yang menyampaikan pesan atau stimulus kepada orang atau pihak lain dan diharapkan pihak lain yang menerima pesan (komunikasikan)

tersebut memberikan respons terhadap pesan yang diberikan. Proses dari interaksi antara komunikator ke komunikan disebut juga dengan komunikasi. Selama proses komunikasi, tenaga kesehatan secara fisik dan psikologis harus hadir secara utuh, karna tidak cukup hanya dengan mengetahui teknik komunikasi dan isi komunikasi saja tetapi juga sangat penting untuk mengetahui sikap, perhatian, dan penampilan dalam berkomunikasi. Sebagai seorang komunikator, tenaga kesehatan seharusnya memberikan informasi secara jelas kepada pasien. Pemberian informasi sangat diperlukan karena komunikasi bermanfaat untuk memperbaiki kurangnya pengetahuan dan sikap masyarakat yang salah terhadap kesehatan dan penyakit.

b) Sebagai Motivator

Motivator adalah orang yang memberikan motivasi kepada orang lain. Sementara motivasi diartikan sebagai dorongan untuk bertindak agar mencapai suatu tujuan tertentu dan hasil dari dorongan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dilakukan (Notoatmodjo, 2007). Menurut Syaifudin (2006) motivasi adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan, keinginan, dan dorongan untuk melakukan sesuatu. Peran tenaga kesehatan sebagai motivator tidak kalah penting dari peran lainnya. Seorang tenaga kesehatan harus mampu memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan dalam meningkatkan kesadaran pihak yang

dimotivasi agar tumbuh ke arah pencapaian tujuan yang diinginkan (Mubarak, 2012). Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya sebagai motivator memiliki ciri-ciri yang perlu diketahui, yaitu melakukan pendampingan, menyadarkan, dan mendorong kelompok untuk mengenali masalah yang dihadapi, dan dapat mengembangkan potensinya untuk memecahkan masalah tersebut (Novita, 2011).

c) Sebagai Fasilitator

Fasilitator adalah orang atau badan yang memberikan kemudahan dalam menyediakan fasilitas bagi orang lain yang membutuhkan. Tenaga kesehatan dilengkapi dengan buku pedoman pemberian tablet zat besi dengan tujuan agar mampu melaksanakan pemberian tablet zat besi tepat pada sasaran sebagai upaya dalam menurunkan angka prevalensi anemia (Santoso, 2004). Tenaga kesehatan juga harus membantu klien untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Tenaga kesehatan harus mampu menjadi seorang pendamping dalam suatu forum dan memberikan kesempatan pada pasien untuk bertanya mengenai penjelasan yang kurang dimengerti. Menjadi seorang fasilitator tidak hanya di waktu pertemuan atau proses penyuluhan saja, tetapi seorang tenaga kesehatan juga harus mampu menjadi seorang fasilitator secara khusus, seperti menyediakan waktu

dan tempat ketika pasien ingin bertanya secara lebih mendalam dan tertutup (Sardiman, 2007).

d) Sebagai Konselor

Konselor adalah orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam membuat keputusan atau memecahkan suatu masalah melalui pemahaman terhadap fakta-fakta, harapan, kebutuhan dan perasaan-perasaan klien (Depkes RI, 2006). Proses dari pemberian bantuan tersebut disebut juga konseling.

Seorang konselor yang baik harus memiliki sifat peduli dan mau mengajarkan melalui pengalaman, mampu menerima orang lain, mau mendengarkan dengan sabar, optimis, terbuka terhadap pandangan interaksi yang berbeda, tidak menghakimi, dapat menyimpan rahasia, mendorong pengambilan keputusan, memberi dukungan, membentuk dukungan atas dasar kepercayaan, mampu berkomunikasi, mengerti perasaan dan kekhawatiran klien, serta mengerti keterbatasan yang dimiliki oleh klien (Simatupang, 2008).

Menurut Levey dan Loomba, jenis dan bentuk dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis kepada pasien adalah dengan memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan (Bustami, 2011, hlm. 16).

a) Pelayanan Kesehatan Promotive

Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

b) Pelayanan Kesehatan Preventif

Suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

c) Pelayanan Kesehatan Kuratif

Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

d) Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif

Kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

4. Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan

Hak dan kewajiban tenaga kesehatan adalah merupakan hubungan timbal balik antara para pemberi pelayanan kesehatan dan juga para penerima jasa pelayanan kesehatan. Agar pelaksanaan dan pendayagunaan terhadap keberadaan, peran, dan tanggung jawab tenaga kesehatan berjalan dengan baik, seimbang, teratur, terjaga mutunya, dan terlindungi baik bagi

tenaga kesehatan itu sendiri maupun bagi masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan tersebut tentu perlu pengaturan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan secara hukum kepada masyarakat luas terutama kepada tenaga kesehatan adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan dimana didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban bagi tenaga kesehatan yang pada hakekatnya memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan agar terhindar dari tuntutan hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penerima pelayanan kesehatan dalam hal ini masyarakat atau pasien.

Peraturan yang mengatur mengenai hak kewajiban tenaga kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, di dalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 57 dituliskan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak :

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.
- b. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya.
- c. Menerima imbalan jasa.

- d. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama.
- e. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya.
- f. Menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan pada Pasal 58 dituliskan, dalam menjalankan praktiknya saat memberikan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan.
- b. Memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan.
- c. Menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan
- d. Membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan
- e. Merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Pasal 59 menjelaskan mengenai tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien yang gawat darurat atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan, selain itu tenaga kesehatan dilarang menolak pasien dan meminta uang muka terlebih dahulu dalam memberikan pertolongan pertama.

C. Pasien

1. Pengertian Pasien

Pasien adalah seseorang yang menerima perawatan medis. Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 1 Ayat (4), pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. Pasien juga akan mengevaluasi pelayanan yang diterimanya tersebut, hasil dari proses evaluasi itu akan menghasilkan perasaan puas atau tidak puas. Sebagaimana menurut Soejadi (1996), pasien merupakan individu terpenting di rumah sakit (Arham & Hamidi, 2016, hlm. 7).

2. Hak Pasien

Konsumen memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebagai tanggung jawab atas kewajiban penyedia jasa yang telah dibayarkan pada pelaku usaha. Konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

pasien sebagai pemakai jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit.

Hak-hak pasien tercantum dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan, diantaranya meliputi :

- a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
- b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban Pasien
- c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi
- d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
- e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga Pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
- f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan
- g. Memilih dokter, dokter gigi, dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
- h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktik baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit
- i. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya

- j. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan
- k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya
- l. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis
- m. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu Pasien lainnya
- n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit
- o. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya
- p. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut
- q. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana
- r. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Kewajiban Pasien

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, hak dan kewajiban yang tidak seimbang akan menimbulkan pertentangan. Kewajiban pasien tercantum dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, diantaranya meliputi :

- a. Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
- b. Menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggung jawab
- c. Menghormati hak Pasien lain, pengunjung, dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Rumah Sakit
- d. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya
- e. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya
- f. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk meniadakan rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya; dan

- h. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

D. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan adalah perbuatan yang memaksa kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan beberapa ancaman baik ancaman secara fisik maupun secara verbal. Perbuatan tidak menyenangkan ini diatur dalam Bab XVIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, dan Pasal 335 KUHP ini lebih merincikan tentang perbuatan tidak menyenangkan. Dalam peristiwa ini biasanya kasus perbuatan tidak menyenangkan ini baru dapat diadili atau diproses ketika adanya pengaduan dari seseorang yang merasa dirugikan.

Unsur dari Pasal 335 KUHP, yaitu :

- Bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
- Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, ancaman perbuatan lain, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Yang dapat dikatakan sebagai contoh perbuatan tidak menyenangkan, dapat dilihat sebagai berikut :

- Memaki
- Mengina
- Mempermalukan di depan umum
- Memaksakan seseorang untuk berbuat sesuatu
- Mengancam seseorang baik secara fisik maupun verbal

E. Hukum Kesehatan

1. Pengertian Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang bagaimana sebuah penegakan aturan hukum terhadap akibat pelaksanaan suatu tindakan medik/kesehatan yang dilakukan oleh pihak yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan yang dapat dijadikan dasar bagi kepastian tindakan hukum dalam dunia kesehatan. Secara khusus hukum kesehatan diatur dalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menurut PERHUKI (Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia), Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya, serta hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan (*health receivers*) maupun sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan (*health providers*) dalam segala aspek organisasi, sarana, pedoman-pedoman medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum, serta sumber-sumber hukum lainnya (Takdir, 2018, hlm. 7).

Hukum kesehatan termasuk hukum "*lex specialis*", melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan (*provider*) dalam program pelayanan kesehatan manusia menuju ke arah tujuan deklarasi "*health for all*" dan perlindungan secara khusus terhadap pasien "*receiver*" untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (Triwibowo, 2014, hlm. 16).

Hukum kesehatan pada saat ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hukum kesehatan *public* (*public health law*) dan Hukum Kedokteran (*medical law*). Hukum kesehatan *public* lebih menitikberatkan pada pelayanan kesehatan masyarakat atau mencakup pelayanan kesehatan rumah sakit, sedangkan untuk hukum kedokteran, lebih memilih atau mengatur tentang pelayanan kesehatan pada individual atau seorang saja, akan tetapi semua menyangkut tentang pelayanan kesehatan.

2. Asas Hukum Dalam Ilmu Kesehatan

Dalam ilmu kesehatan dikenal beberapa asas yaitu, *Sa science et sa conscience* ilmunya dan hati nuraninya, *Agroti Salus Lex suprema*/keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi, *Deminimis noncurat lex*/hukum tidak mencampuri hal-hal yang sepele *Res ipsa liquitar*/faktanya telah berbicara. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menentukan bahwa ada 6 Asas hukum Kesehatan :

- a. Asas Perikemanusiaan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimaksudkan untuk penyelenggaraan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membeda-bedakan golongan, agama, dan bangsa.
- b. Asas Manfaat dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

- c. Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan dimaksudkan untuk penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
- d. Asas Adil dan Merata dimaksudkan untuk penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- e. Asas Perikehidupan Dalam Keseimbangan dimaksudkan untuk penyelenggaraan kesehatan harus dilaksanakan seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, antara materiel dan spiritual.
- f. Asas Kepercayaan Pada Kemampuan dan kekuatan Sendiri untuk penyelenggaraan kesehatan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri dengan memanfaatkan potensi nasional seluas-luasnya.